



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**SURAT KEPUTUSAN  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
NOMOR 188/ 8 /SK/426.12 /1994**

**T E N T A N G**

**PENUNJUKAN PANITIA PEMERIKSA BARANG PEMERINTAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1994 / 1995**

---

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

- MENIMBANG** : bahwa berhubung dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 1993/1994 dan untuk pelaksanaan tugas dalam Tahun anggaran 1994/1995, maka perlu untuk segera disusun kembali Panitia Pemeriksa Barang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995 demi kelancaran pelaksanaan tugas tugasnya, dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan-Kuangan Daerah ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979-tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319-Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988-tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 10 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 11 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN ,

**PERTAMA** : Menunjuk Panitia Pemeriksa Barang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

**KEDUA** : Panitia dimaksud dalam Diktum Pertama Surat Keputusan ini mempunyai tugas :

a. Mengadakan penelitian dan pemeriksaan terhadap semua jenis barang berdasarkan Surat Perintah Kerja ( SPK ) dan yang bernilai diatas Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibeli atau diterima oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Nganjuk dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, setelah diserahkan Bendaharawan Barang ;

b. Melaksanakan pemeriksaan barang untuk setiap penerimaan barang dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah diterimanya permintaan untuk pemeriksaan dari rekanan yang bersangkutan ;

c. Membuat dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Barang terhadap barang yang diterima ;


d. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah, setiap kali diadakan pemeriksaan barang.

**KETIGA** : Semua biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Surat Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995.

**KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1994 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
TANGGAL : 30 APRIL 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

  
Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. " Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
3. " Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. " Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. " Kepala Dinas/Bagian/Kompartemen di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. " Pembantu Bupati Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. " Camat Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
8. " Anggota Panitia Pemeriksa Barang yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II NGANJUK  
NOMOR : 188/ 8 /SK/426.12/1994  
TANGGAL : 30 APRIL 1994

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PEMERIKSA BARANG  
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 1994/1995

No.	Nama	Kedudukan Dalam Panitia	Jabatan Kedinasan	Keterangan
1.	KUSMADI ,	Ketua merangkap Anggota	Ka sub Bag Tata Usa ha Pimpinan dan Ke- uangan Setwilda - Tingkat II Nganjuk.	
2.	SUGITO	Sekretaris merangkap - Anggota.	Ka Sub Bag Analisa- Kebutuhan pada Bagi- an Perlengkapan Set- wilda Tingkat II - Nganjuk.	
3.	SARIANTO	Anggota	Ka Sub Bag Anggaran pada Bagian Keuang- an Setwilda Tingkat II Nganjuk.	
4.	SOEWARNO	Anggota	Staf Sub Bag Penyim- panan & Distribusi - pada Bagian Perleng- kapan Setwilda Ting- kat II Nganjuk.	
5.	HADI SUTRISNO, SH	Anggota	Ka Sub Bag Ketata - laksanaan pada Bagi- an Organisasi Set - wilda Tingkat II - Nganjuk.	
6.		Anggota	Unit Kerja Kabupa - ten Daerah Tingkat- II Nganjuk.	Sebagai Unsur tehnis.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK

  
Drs. SOETRISNO R.